



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toha Rt. 002, Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irpan Bin Isfahan Fitrihanur dan Saksi Cahyo Ade Saroyo Bin Cipto Saroyo (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Sdr. Marwan (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/76/XII/ 2019/Resnarkoba tanggal 27 Desember 2019) di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Muh. Irpan meminta Sdr. Marwan untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. Marwan datang dan membawa sabu-sabu pesanan milik Saksi Muh. Irpan, lalu Saksi Muh. Irpan menyisihkan sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Sdr. Marwan, dan sisanya Saksi Muh. Irpan simpan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan untuk kembali membeli sabu-sabu dengan kesepakatan masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Marwan kemudian Sdr. Marwan pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan dari Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan, tidak lama kemudian Sdr. Marwan datang dan menyerahkan 2 (Dua) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Cahyo Ade Saroyo yang kemudian disimpan didalam bungkus rokok marlboro warna hitam dan diletakkan diatas dashboard 1 (Satu) unit mobil pick up.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan pergi meninggalkan rumah Sdr. Marwan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki pick up Nopol KT 8649 NN menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja, kemudian dalam perjalanan menuju ke mess PT. ESE, Saksi Ade Saroyo menerima 1 (Satu) poket sabu-sabu dari Saksi Muh. Irpan yang merupakan sisa dari sabu-sabu yang dikonsumsi bersama dan meletakkan sabu-sabu tersebut di atas jok mobil.

Selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wita, pada saat Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan sedang berada di ATM Center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara didatangi oleh Saksi Mujiyanto Bin Supardi dan Saksi Muhammad Nurkholis Bin Abdul Rochim selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan giat patroli cipta kondisi lalu Saksi Muh. Irpan melemparkan 1 (Satu) bungkus rokok marlboro warna hitam yang berisi 2 (Dua) poket sabu-sabu ke bak bagian belakang mobil. Kemudian pada saat Saksi Mujiyanto dan Saksi Muhammad Nurkholis melakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu diatas jok mobil, 1 (Satu) bungkus rokok marlboro warna hitam yang berisi 2 (Dua) poket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih di saku celana Saksi Muh. Irpan dan 1 (Satu) unit Handphone merk xiaomi di saku bagian depan sebelah kiri Saksi Cahyo dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan yang didapatkan dari Sdr. Marwan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12468/ NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22322/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irpan Bin Isfahan Fitrihanur dan Saksi Cahyo Ade Saroyo Bin Cipto Saroyo (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Sdr. Marwan (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/76/XII/ 2019/Resnarkoba tanggal 27 Desember 2019) di Pelabuhan Batu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Muh. Irpan meminta Sdr. Marwan untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. Marwan datang dan membawa sabu-sabu pesanan milik Saksi Muh. Irpan, lalu Saksi Muh. Irpan menyisihkan sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Sdr. Marwan, dan sisanya Saksi Muh. Irpan simpan. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan untuk kembali membeli sabu-sabu dengan kesepakatan masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Marwan kemudian Sdr. Marwan pergi untuk membeli sabu-sabu pesanan dari Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan, tidak lama kemudian Sdr. Marwan datang dan menyerahkan 2 (Dua) poket sabu-sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Cahyo Ade Saroyo yang kemudian disimpan didalam bungkus rokok marlboro warna hitam dan diletakkan diatas dashboard 1 (Satu) unit mobil pick up. Kemudian Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan pergi meninggalkan rumah Sdr. Marwan dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki pick up Nopol KT 8649 NN menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja, kemudian dalam perjalanan menuju ke mess PT. ESE, Saksi Ade Saroyo menerima 1 (Satu) poket sabu-sabu dari Saksi Muh. Irpan yang merupakan sisa dari sabu-sabu yang dikonsumsi bersama dan meletakkan sabu-sabu tersebut di atas jok mobil.

- Selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wita, pada saat Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan sedang berada di ATM Center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara didatangi oleh Saksi Mujiyanto Bin Supardi dan Saksi Muhammad Nurkholis Bin Abdul Rochim selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan giat patroli cipta kondisi lalu Saksi Muh. Irpan melemparkan 1 (Satu) bungkus rokok marlboro warna hitam yang berisi 2 (Dua) poket sabu-sabu ke bak bagian belakang mobil. Kemudian pada saat Saksi Mujiyanto dan Saksi Muhammad Nurkholis melakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu diatas jok mobil, 1 (Satu) bungkus rokok marlboro warna hitam yang berisi 2 (Dua) poket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna biru di saku bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna putih di saku celana Saksi Muh. Irpan dan 1 (Satu) unit Handphone merk xiaomi di saku bagian depan sebelah kiri Saksi Cahyo dan setelah ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengakui bahwa 3 (Tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa, Saksi Cahyo Ade Saroyo dan Saksi Muh. Irpan yang didapatkan dari Sdr. Marwan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12468/ NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22322/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUJIANTO Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SARAJO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WITA di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 47/XII/ RES.2.2./2019 tanggal 12 Januari 2019 ;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota patroli dari Polres PPU melakukan giat Patroli cipta kondisi di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara melihat sebuah mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 3 (tiga) orang yang mencurigakan berada di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut masuk ke dalam ATM Center. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota patroli yang lain mendatangi orang tersebut yang di ketahui adalah Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan yang masuk ke dalam ATM Center adalah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di kantong celana bagian depan kiri milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana bagian depan kiri Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. SAMUEL CRESTIAN SILABAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak dapat menunjukkan surat Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan cara membeli secara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. MUHAMMAD NURKHOLIS Bin ABDUL ROCHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SARAJAJO (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WITA di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 47/XII/ RES.2.2./2019 tanggal 12 Januari 2019 ;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota patroli dari Polres PPU melakukan giat Patroli cipta kondisi di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara melihat sebuah mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 3 (tiga) orang yang mencurigakan berada di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut masuk ke dalam ATM Center. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota patroli yang lain mendatangi orang tersebut yang di ketahui adalah Sdr. CAHYO ADE SARAJAJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan yang masuk ke dalam ATM Center adalah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di kantong celana bagian depan kiri milik Sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana bagian depan kiri Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. SAMUEL CRESTIAN SILABAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak dapat menunjukan surat Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SARAJO (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 01.00 WITA di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di kantong celana bagian depan kiri milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana bagian depan kiri Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. SAMUEL CRESTIAN SILABAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya, dan kesepakatnya sabu-sabu tersebut dibeli dengan uang patungan antara Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibeli sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di mess PT. ESE;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN yang dikendarai oleh Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut merupakan milik PT. Berkah Ibnul Basyari yang dikuasakan kepada Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan pekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, baik Terdakwa, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) maupun Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12468/NNF/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22322/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,024 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, bersama Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SARAJAJO (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Saksi MUJIANTO Bin SUPARDI dan Saksi MUHAMMAD NURKHOLIS Bin ABDUL ROCHIM selaku anggota kepolisian dari Polres Panajam Paser

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WITA di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di kantong celana bagian depan kiri milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana bagian depan kiri Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Selanjutnya Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil tersebut adalah milik Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. SAMUEL CRESTIAN SILABAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih merupakan milik Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya, dan kesepakatannya sabu-sabu tersebut dibeli dengan uang patungan antara Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibeli sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di mess PT. ESE;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN yang dikendarai oleh Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut merupakan milik PT. Berkah Ibnul Basyari yang dikuasakan kepada Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan pekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, baik Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) maupun Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12468/NNF/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22322/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Melakukan percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12468/NNF/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22322/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, bersama Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SARAJO (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh Saksi MUJIANTO Bin SUPARDI dan Saksi MUHAMMAD NURKHOLIS Bin ABDUL ROCHIM selaku anggota kepolisian dari Polres Panajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 WITA di depan ATM center Fina Mart Rt. 026 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru di kantong celana bagian depan kiri milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di kantong celana bagian depan kiri Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Selanjutnya Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu di kursi penumpang bagian depan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol KT 8649 NN dan 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna Hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu di bak bagian belakang mobil tersebut adalah milik Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. SAMUEL CRESTIAN SILABAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru merupakan milik Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih merupakan milik Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya, dan kesepakatannya sabu-sabu tersebut dibeli dengan uang patungan antara Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN sebanyak Rp100.000,00

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(seratus ribu rupiah) dan setelah dibeli sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di mess PT. ESE;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN, Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MARWAN (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya, dan kesepakatannya sabu-sabu tersebut dibeli dengan uang patungan antara Sdr. MUH. IRPAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. CAHYO ADE SAROJO (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak Dari SUMURUNG SILABAN sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dibeli sabu-sabu tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di mess PT. ESE;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL CRESTIAN SILABAN Anak dari SUMURUNG SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pnj